



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15:
  - a. ayat (1) diubah; dan
  - b. ayat (2):
    - 1) di antara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1;
    - 2) huruf e dan huruf k diubah; dan
    - 3) di antara huruf p dan huruf q disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf p1 dan p2,sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 15

- (1) Bidang Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pelindungan dan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan transmigrasi untuk mendorong penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, dan penempatan transmigran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pelindungan dan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan transmigrasi;
  - c. penyediaan sumber daya manusia, sarana prasarana antar kerja, perluasan kesempatan kerja, dan transmigrasi;
  - c1. pelindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
  - d. pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja, bursa kerja, dan pengembangan informasi pasar kerja;
  - e. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta antar kerja lokal dan rekomendasi pendirian atau perpanjangan izin operasional kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;
  - f. penyelenggaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja;

- g. pembinaan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja dalam negeri dan pekerja migran Indonesia;
- h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
- i. pemantauan dan evaluasi perusahaan pengguna tenaga kerja asing dan disabilitas;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan analisis jabatan dan penyuluhan dan bimbingan jabatan calon tenaga kerja/tenaga kerja;
- k. penciptaan dan pembinaan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja, serta pemberdayaan tenaga kerja khusus;
- l. pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi ketrasmigrasian kepada masyarakat;
- m. pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dengan kabupaten daerah tujuan;
- n. pemberian bantuan teknis, pembinaan, dan pelatihan kepada calon transmigran;
- o. pendampingan dan pemberdayaan transmigrasi lokal;
- p. pelayanan seleksi, angkutan, pengawalan, perbekalan, dan kesehatan bagi calon transmigran;
- p1. pelaksanaan fasilitasi mediasi penyelesaian permasalahan penempatan transmigrasi;
- p2. pelaksanaan kemitraan dan sharing anggaran pemerintah dan non-pemerintah dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi
- q. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- r. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pelindungan dan

Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi; dan

- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d dan huruf p diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Seksi Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pelindungan dan penempatan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Seksi Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pelindungan dan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
  - c. penyediaan sumber daya manusia, sarana prasarana antar kerja, dan perluasan kesempatan kerja;
  - d. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta antar kerja lokal dan rekomendasi pendirian atau perpanjangan izin operasional kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;
  - e. penyelenggaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja;
  - f. penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri;

- g. perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum dan sesudah bekerja;
- h. pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan penempatan pekerja migran Indonesia;
- i. penyediaan dan fasilitasi pelatihan calon pekerja migran Indonesia;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
- k. penyediaan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan pekerja migran Indonesia;
- l. pengurusan pemulangan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan pekerja migran Indonesia bermasalah;
- m. pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta antar kerja lokal, bursa kerja khusus, perusahaan pengguna tenaga kerja asing dan disabilitas, serta pelaksanaan informasi pasar kerja;
- n. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan analisis jabatan dan penyuluhan dan bimbingan jabatan;
- o. penciptaan dan pembinaan perluasan kesempatan kerja;
- p. pemberdayaan tenaga kerja pemuda, wanita, purna pekerja migran Indonesia, dan tenaga kerja korban pemutusan hubungan kerja (rentan), penyandang cacat, dan lanjut usia (tenaga kerja khusus);
- q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf i diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Seksi Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Transmigrasi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Seksi Transmigrasi;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis transmigrasi;
  - c. pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi informasi dan edukasi ketransmigrasian kepada masyarakat;
  - d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dengan kabupaten daerah tujuan;
  - e. pemberian bantuan teknis, pembinaan, dan pelatihan;
  - f. pendampingan dan pemberdayaan transmigrasi lokal;
  - g. pelayanan seleksi, angkutan, pengawalan, perbekalan, dan kesehatan bagi calon transmigran;
  - h. pelaksanaan fasilitasi mediasi penyelesaian permasalahan penempatan transmigrasi;
  - i. pelaksanaan kemitraan dan pembagian (*sharing*) anggaran pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi;



- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Transmigrasi; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
4. Di antara huruf g dan huruf h Pasal 21 ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1 sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Bidang Pembinaan, Pelatihan, Standardisasi, dan Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelatihan, standardisasi, dan pemagangan untuk meningkatkan jumlah lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi dan jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan, Pelatihan, Standardisasi, dan Pemagangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program Bidang Pembinaan, Pelatihan, Standardisasi, dan Pemagangan;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pembinaan, pelatihan, standardisasi, dan pemagangan;
  - c. pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
  - d. penyiapan sumber daya manusia di bidang pelatihan, standardisasi, dan produktivitas;
  - e. pembinaan dan fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja, pencari kerja, dan masyarakat umum;
  - f. pembinaan dan pemberdayaan lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi;
  - g. pelaksanaan program pelatihan dan pemagangan serta pemberian rekomendasi program pemagangan luar negeri;

- g1. fasilitasi pembimbing pemagangan;
- h. pembentukan komite akreditasi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja;
- i. penyelenggaraan sertifikasi dan standardisasi kompetensi serta pengukuran dan konsultasi produktivitas;
- j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pembinaan, Pelatihan, Standardisasi, dan Pemagangan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

5. Di antara huruf c dan huruf d Pasal 25 ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1 sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Seksi Pemagangan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pemagangan tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemagangan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program Seksi Pemagangan Tenaga Kerja;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pemagangan tenaga kerja;
  - c. pembinaan dan pengembangan pemagangan dalam negeri dan luar negeri;
  - c1. fasilitasi pembimbing pemagangan, meliputi mentor dan koordinator;
  - d. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan program pemagangan dalam negeri dan luar negeri;

- e. pelaksanaan pembinaan program pemagangan dan pemberian rekomendasi program pemagangan dalam negeri dan luar negeri;
- f. pelaksanaan pembinaan peserta pasca pemagangan;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pemagangan Tenaga Kerja; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

6. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
  - c. pembinaan hubungan industrial, pengupahan, dan kesejahteraan pekerja;

- d. penelaahan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pendaftaran perjanjian kerja bersama lintas Kabupaten/Kota;
- e. penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial lintas Kabupaten/Kota;
- f. pembinaan dan pendataan hasil verifikasi serikat pekerja/lembaga ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

7. Di antara huruf h dan huruf i Pasal 33 ayat (2) disisipkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf h1, huruf h2, dan huruf h3 sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja dan jumlah perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pembinaan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dan/atau tempat kerja;
- d. pemeriksaan dan pengujian kepatuhan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dan/atau tempat kerja;
- e. pengujian dan penetapan norma kerja serta pemberian rekomendasi norma kerja;
- f. pengujian norma keselamatan dan kesehatan kerja, penerbitan surat keterangan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, dan pemberian rekomendasi pengesahan kelembagaan dan sumber daya manusia keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. penyidikan tindak pidana norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. pemberian layanan konsultasi dan pengesahan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
  - h1. pemberian layanan konsultasi norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
  - h2. penerimaan dan penanganan pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
  - h3. penanganan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
- i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

8. Ketentuan Pasal 35 ayat (2):

- a. di antara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1; dan
- b. di antara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1,

sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Seksi Pengawasan Norma Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan norma kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Norma Kerja;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan norma kerja;
  - c. pembinaan norma kerja di perusahaan;
  - d. pemeriksaan dan pengujian kepatuhan norma kerja di perusahaan;
  - e. pengujian dan penetapan norma kerja serta pemberian rekomendasi sumber daya manusia norma kerja;
  - e1. penerimaan dan penanganan pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran norma kerja;
  - f. penyidikan tindak pidana norma kerja;
  - f1. pemberian layanan konsultasi norma kerja;

- g. pemberian layanan konsultasi dan pengesahan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
  - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengawasan Norma Kerja; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
9. Di antara huruf e dan huruf f Pasal 37 ayat (2) disisipkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf e1, huruf e2, dan huruf e3 sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
  - c. pemeriksaan dan pengujian kepatuhan norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dan/atau tempat kerja;
  - d. pengujian norma keselamatan dan kesehatan kerja, penerbitan surat keterangan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, dan pemberian rekomendasi pengesahan kelembagaan dan

- sumber daya manusia keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. pembinaan norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dan/atau tempat kerja;
    - e1. penerimaan dan penanganan pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja;
    - e2. pemberian layanan konsultasi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
    - e3. penanganan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
  - f. penyidikan tindak pidana norma keselamatan dan kesehatan kerja;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Maret 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001